

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 3 TAHUN 2004**

T E N T A N G

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2003**

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2003, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa hasil Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1956 jo. UU Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-undang No.12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 5. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 6. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ;

10. Peraturan Pemerintahan Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70 ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2003;
20. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG PERHITUNGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2003.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	454.289.214.772,-
b. Belanja	Rp.	<u>427.604.044.014,-</u>
	Surplus / defisit	Rp. 26.685.170.758,-
c. Pembiayaan :		
- Penerimaan	Rp.	47.853.222.935,-
- Pengeluaran	Rp.	<u>74.538.393.693,-</u>
	Surplus / defisit	Rp. 26.685.170.758,-

Pasal 2

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 43.040.503.420,- dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. | 411.248.711.352,- |
| b. Realisasi | Rp. | <u>454.289.214.772,-</u> |
| | Selisih lebih / (kurang) | Rp. 43.040.503.420,- |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 30.222.646.814,- dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. | 457.826.690.828,- |
| b. Realisasi | Rp. | <u>427.604.044.014,-</u> |
| | Selisih lebih / (kurang) | Rp. (30.222.646.814,-) |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 73.263.150.234,- sebagai berikut :
- | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| a. Surplus/defisit setelah perubahan | Rp. | (46.577.979.476,-) |
| b. Realisasi | Rp. | <u>26.685.170.758,-</u> |
| | Selisih lebih / (kurang) | Rp. (73.263.150.234,-) |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 107.413.459,- dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| a. Penerimaan | | |
| 1) Setelah perubahan | Rp. | 47.745.809.476,- |
| 2) Selisih anggaran dengan realisasi | Rp. | <u>47.853.222.935,-</u> |
| | Selisih lebih / (kurang) | Rp. (107.413.459,-) |
| b. Pengeluaran | | |
| 1) Setelah perubahan | Rp. | 1.167.830.000,- |
| 2) Realisasi | Rp. | <u>74.538.393.693,-</u> |
| | Selisih lebih / (kurang) | Rp. (73.370.563.693,-) |

Pasal 3

- (1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2003 yang dituangkan dalam Neraca daerah sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------|-----|-------------------------|
| a. Jumlah Aktiva | Rp. | 3.193.063.644.281,06 |
| b. Jumlah Utang | Rp. | <u>2.188.497.772,05</u> |
| c. Jumlah Ekuitas | Rp. | 3.190.875.146.509,01 |
- (2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, saldo Kas daerah Pada tanggal 31 Desember tahun 2003 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 73.400.423.493,- dengan rincian sebagai berikut:

a.	Saldo Kas 1 Januari 2003	Rp.	47.853.222.935,-
b.	Jumlah Penerimaan	Rp.	<u>454.289.214.772,-</u>
		Rp.	502.142.437.707,-
c.	Jumlah pengeluaran Kas	Rp.	<u>428.771.874.014,-</u>
d.	Saldo Kas 31 Desember 2003	Rp.	73.370.563.693,-

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Daerah

Pasal 5

Lampiran – lampiran Sebagaimana tersebut pada pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Pekanbaru

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal

W A L I K O T A P E K A N B A R U ,

H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

H. RUSLAINI RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2004 NOMOR